



**BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT PUSAT  
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN  
(BBHAR PUSAT - PDI PERJUANGAN)**

Jakarta, 23 Maret 2024

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB, dan/atau Berita Acara Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2024.

**ASLI**

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **MEGAWATI SOEKARNOPUTRI**  
Jabatan : Ketua Umum DPP PDI Perjuangan  
Alamat Kantor : Jl. P. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat 10310  
Tlp. 021-3909929, 3909925, Fax. 021-3900715  
email : pdiperjuangan.bbhapusat@gmail.com  
NIK : 0953046301470009
2. Nama : **HASTO KRISTIYANTO**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan  
Alamat Kantor : Jl. P. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat 10310  
Tlp. 021-3909929, 3909925, Fax. 021-3900715  
email : pdiperjuangan.bbhapusat@gmail.com  
NIK : 3275010707660024

untuk dan atas nama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024, untuk pengisian keanggotaan:

1. DPRD Kota Dumai Dapil 4;
2. DPRD Kabupaten Rokan Hulu 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : bertanggal 23 Maret 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

Sekretariat:  
Jl. Pegangsaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta Pusat 10310  
[www.pdiperjuangan.id](http://www.pdiperjuangan.id) [pdiperjuangan.bbhapusat@gmail.com](mailto:pdiperjuangan.bbhapusat@gmail.com)



**DITERIMA DARI** Pemohon

Hari : Sabtu

Tanggal : 23 Maret 2024

Jam : 21:15 WIB

- |  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| 1. DR. YANUAR P. WASESA, S.H., M.Si., M.H.   | 20. ARIES SURYA, S.H.                 |
| 2. DR. ERNA RATNANINGSIH. S.H., LL.M.        | 21. ROY JANSEN SIAGIAN, S.H.          |
| 3. DR. SOPHAR MARU HUTAGALUNG, S.H., M.H.    | 22. SAMUEL DAVID, S.H.                |
| 4. DR. PASKARIA TOMBI, S.H., M.H.            | 23. MARTINA, S.H., M.H.               |
| 5. SIMEON PETRUS, S.H.                       | 24. MICHAEL KANTA GERMANSAN, S.H., MH |
| 6. ABADI HUTAGALUNG, S.H.                    | 25. ROY VALIANT SEMBIRING, S.H.       |
| 7. M. NUZUL WIBAWA, S. Ag., M.H.             | 26. KARTO NAINGGOLAN, S.H.            |
| 8. HERI PERDANA TARIGAN, S.H., M.H.          | 27. EFRI DONAL SILAEN, S.H.           |
| 9. JOHANNES L. TOBING, S.H.                  | 28. I MADE ANANTA JAYA ARTHA, S.H.    |
| 10. WIRADARMA HAREFA, S.H., M.H.             | 29. DEYYANI PETRICIA, S.H.            |
| 11. YODBEN SILITONGA, S.H.                   | 30. IVO ANTONI GINTING, S.H.          |
| 12. M. IHSAN TANJUNG, S.H., M.H., M.Si.      | 31. FIKA NURUL FIKRIA, S.H.           |
| 13. BENNY HUTABARAT, S.H.                    | 32. RIVALDO KALALINGGI, S.H.          |
| 14. FAJRI SAFI'I, S.H.                       | 35. HOTMAN PANDAPOTAN SIAHAAN, S.H.   |
| 15. RIKARDUS SIHURA, S.H.                    | 36. DANU YULINDO S.H.                 |
| 16. ELYA DAYLON SITANGGANG, S.H., M.H.       | 37. MEGAWATI, S.H.                    |
| 17. P.S. JEMMY MOKOLENSANG, S.H.             | 38. RIDHO HIDAYAT, S.H., M.H.         |
| 18. ARMY MULYANTO, S.H.                      |                                       |
| 19. MULYADI MARKS PHILLIAN, S.H., BiL., M.Si |                                       |

Kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum yang tergabung dalam "**BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT (BBHAR) PUSAT PDI PERJUANGAN**" yang berkedudukan di Jalan Pegangsaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta Pusat, email : pdiperjuangan.bbhapusat@gmail.com, dalam hal ini masing-masing dapat bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai .....

**PEMOHON.**

Terhadap

**Komisi Pemilihan Umum**, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai.....

**TERMOHON.**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB (**Bukti P-1**), sebagai berikut :

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu Nomor Urut 3 untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRD, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK pada Daerah Pemilihan DPRD Provinsi Riau, Daerah Pemilihan Kota Dumai 4 dan Daerah Pemilihan Rokan Hulu 3;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan nomor urut 3 (tiga);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 dan/atau Berita Acara Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB.

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut:

#### PROVINSI RIAU

##### 1. KOTA DUMAI DAPIL DUMAI 4

**Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PARTAI PDI-PERJUANGAN) DI PROVINSI RIAU DI KOTA DUMAI, KECAMATAN DUMAI BARAT, DAPIL DUMAI 4.**

Tabel Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) menurut Termohon Dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kota Dumai, Dapil Dumai 4.

Nomor Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara berdasarkan Lampiran D Hasil Kecamatan -DPRD KabKo
1	Partai Kebangkitan Bangsa	2.103
2	Partai Gerindra	4387
3	PDI Perjuangan	6864
4	Partai Golkar	6684
5	Partai Nasdem	11.488
6	Partai Buruh	226
7	Partai Gelora Indonesia	326
8	Partai Keadilan Sejahtera	3.071
9	Partai Kebangkitan Nusantara	85
10	Partai Hanura	914
11	Partai Garuda	0
12	Partai Amanat Nasional	2.149

13	Partai Bulan Bintang	123
14	Partai Demokrat	4971
15	Partai Solidaritas Indonesia	1.039
16	Partai Perindo	516
17	Partai Persatuan Pembangunan	4.138
18	Partai Ummat	240

- 1) Bahwa berdasarkan tabel 1 di Dapil Dumai 4, terdapat perolehan suara dari Pemohon sebesar 6864 Suara, Partai Nasdem sebesar 11.488 Suara, yang mana pada Daerah Pemilihan Dumai 4, Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhsan, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, telah terdapat perhitungan Perolehan Suara Pemohon;
- 2) Bahwa pada tabel 1, telah terdapatnya perhitungan Suara berdasarkan form D Hasil Kecamatan - DPRD Kabupaten Kota yang meliputi Daerah Pemilihan Dumai 4, yaitu pada Kecamatan Dumai Barat yang terdiri dari Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhsan (STDI), Kelurahan Purnama, Kelurahan Bagan Keladi, dan Kelurahan Pangakalan Sesai, berdasarkan data dalam form tersebut, terdapat Perolehan Suara dari hasil pleno di setiap tingkat pada Pemilihan sebagaimana Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara;
- 3) Bahwa perolehan suara Pemohon untuk DPRD Kota Dumai di Dapil 4 adalah 6864 suara. Bahwa pada Pemilu Legislatif DPRD Kota Dumai tersebut, perolehan kursi adalah sebagaimana berikut:

NO	Urutan Perolehan Kursi	Partai Politik
1.	Kursi ke 1	Nasdem
2.	Kursi Ke 2	PDI-Perjuangan
3.	Kursi ke 3	Golkar
4.	Kursi ke 4	Demokrat
5.	Kursi ke 5	Gerindra
6.	Kursi ke 6	PPP
7.	Kursi ke 7	Nasdem
8.	Kursi ke 8	PKS
9.	Kursi ke 9	Nasdem

- 4) Bahwa pada Pemilu Legislatif tahun 2024, terdapat kejadian pada TPS 06 Simpang Tetap Darul Ikhsan (STDI), TPS 17 Simpang Tetap Darul Ikhsan (STDI) Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhsan, dan TPS 07 Purnama, Kelurahan, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai sebagaimana Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tahun 2024, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, Provinsi Riau tanggal 2 Maret 2024, yaitu berupa:
  - Telah terdapat selisih suara di TPS 06 Simpang Tetap Darul Ikhsan (STDI), Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhsan, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, yaitu terdapat selisih 1 kertas suara, yang kemudian dilakukan penghitungan ulang atas Rekomendasi dari Bawaslu Kota Dumai untuk mencocokkan hasil, namun tetap masih terdapat selisih suara;
  - Telah terdapat selisih suara di TPS 17 STDI, Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhsan, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, yaitu terdapat selisih 4 kertas suara, yang kemudian dilakukan penghitungan ulang atas Rekomendasi dari Bawaslu Kota Dumai untuk mencocokkan hasil, namun tetap masih terdapat selisih suara;

- Telah terdapat selisih suara di TPS 07 Purnama, Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, yaitu terdapat selisih berlebih 4 kertas suara, yang kemudian dilakukan penghitungan ulang atas Rekomendasi dari Bawaslu Kota Dumai untuk mencocokkan hasil, namun tetap masih terdapat selisih suara dan tidak pernah ada tindak lanjut atas Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tahun 2024, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, Provinsi Riau tanggal 2 Maret 2024;

Atas terjadinya kesalahan penghitungan surat suara (selisih penghitungan suara), maka sangat beralasan hukum untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang atas adanya selisih kertas suara yang di duga adanya Pemilih yang tidak berhak memilih di TPS 06 STDI, TPS 17 STDI Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhsan, dan TPS 07 Purnama, Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai;

Perolehan suara Pemohon berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Kota Dumai di beberapa Daerah Pemilihan TPS 06 STDI, TPS 17 STDI Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhsan, dan TPS 07 Purnama, Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, akibat kesalahan penghitungan surat suara (selisih penghitungan suara) yang dilakukan oleh Termohon;

- 5) Bahwa Pemohon melaporkan kejadian tersebut dalam bentuk Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tahun 2024, pada tingkat Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, Provinsi Riau tanggal 2 Maret 2024, namun tidak ditindaklanjuti, sehingga tidak adanya tindak lanjut Termohon atas kejadian tersebut, maka telah menguntungkan Caleg Partai Nasdem untuk Kursi Ke-9 dan merugikan Pemohon.
- 6) Bahwa pada perhitungan di TPS 06 STDI, TPS 17 STDI Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhsan, dan TPS 07 Purnama, Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai sebagai berikut:

	TPS 06 STDI Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhsan, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, Provinsi Riau
Pemohon	22
Partai Nasdem	50

	TPS 17 STDI Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhsan, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, Provinsi Riau
Pemohon	9
Partai Nasdem	50

	TPS 07 Purnama Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, Provinsi Riau
Pemohon	2
Partai Nasdem	100

- 7) Bahwa akibat adanya selisih suara tersebut mengakibatkan berkurangnya perolehan suara bagi Pemohon, sehingga Pemohon kehilangan 1 (satu) kursi DPRD Kota Dumai (Dapil Dumai 4). Bahwa apabila Termohon menindaklanjuti Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tahun 2024, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, Provinsi Riau tanggal 2 Maret 2024 terkait adanya selisih perhitungan suara, akan sangat memungkinkan Pemohon mendapatkan 1 (satu) kursi tambahan (Kursi Ke-9) DPRD Kota Dumai.
- 8) Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka harus diadakan Pemungutan Suara Ulang di Daerah Pemilihan Kota Dumai 4, pada :
- TPS 06 STDI Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhsan, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai;
  - TPS 17 STDI, Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhsan, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai;
  - TPS 07 Purnama, Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai.
- 9) Bahwa berdasarkan fakta adanya selisih perhitungan maka sudah seharusnya dilakukan Pemungutan Suara Ulang ddi TPS 06 STDI, TPS 17 STDI Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhsan, dan TPS 07 Purnama, Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai untuk menjamin kepastian pemilih yang benar-benar ada dan memiliki hak pilih secara konsitusional.
- 10) Bahwa Pemilu merupakan perwujudan kedaulatan rakyat melalui proses pemungutan suara yang berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, sehingga untuk mencapai suatu pemilu yang demokratis diperlukan penyelenggaraan Pemilu yang berdasarkan pada asas Pemilu yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, professional, akuntabilitas, efisiensi, dan efektif.

## **2. KABUPATEN ROKAN HULU DAPIL ROKAN HULU 3**

Tabel Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) Menurut Termohon Dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota, Dapil Rokan Hulu 3 ;

Nomor Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara berdasarkan Lampiran D Hasil Kecamatan -DPRD KabKo
1	Partai Kebangkitan Bangsa	1.781
2	Partai Gerindra	9.909
3	PDI Perjuangan	12.168
4	Partai Golkar	6.108
5	Partai Nasdem	1.404
6	Partai Buruh	54
7	Partai Gelora Indonesia	90
8	Partai Keadilan Sejahtera	994

9	Partai Kebangkitan Nusantara	6
10	Partai Hanura	11
11	Partai Garuda	0
12	Partai Amanat Nasional	1.457
13	Partai Bulan Bintang	5
14	Partai Demokrat	7.327
15	Partai Solidaritas Indonesia	643
16	Partai Perindo	686
17	Partai Persatuan Pembangunan	132
18	Partai Ummat	16

- 1) Bahwa berdasarkan tabel diatas di Dapil Rokan Hulu 3, terdapat perolehan suara dari Pemohon sebesar 12.168 Suara, Partai Demokrat sebesar 7.327 Suara, yang mana pada Daerah Pemilihan Rokan Hulu 3, Kelurahan/Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, telah terdapat perhitungan Perolehan Suara Pemohon;
- 2) Bahwa pada tabel 1, telah terdapatnya perhitungan Suara berdasarkan form D Hasil Kecamatan - DPRD Kabupaten Kota yang meliputi Daerah Pemilihan Rokan Hulu 3, yaitu pada Kecamatan Tambusai Utara yang salah satu Kelurahan terdiri dari Kelurahan/Desa Mahato, berdasarkan data dalam form tersebut, terdapat Perolehan Suara dari hasil pleno di setiap tingkat pada Pemilihan sebagaimana Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara;
- 3) Bahwa perolehan suara Pemohon untuk DPRD Kabupaten Rokan Hulu 3 adalah 12.168 suara. Bahwa pada Pemilu Legislatif DPRD Kabupaten Rokan Hulu tersebut, perolehan kursi adalah sebagaimana berikut:

NO	Urutan Perolehan Kursi	Partai Politik
1.	Kursi ke 1	PDI-Perjuangan
2.	Kursi Ke 2	Gerindra
3.	Kursi ke 3	Demokrat
4.	Kursi ke 4	Golkar
5.	Kursi ke 5	PDI-Perjuangan
6.	Kursi ke 6	Gerindra
7.	Kursi ke 7	Demokrat

- 4) Bahwa pada Pemilu Legislatif tahun 2024, terdapat kejadian pada TPS 28 dan TPS 30 Kelurahan/Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 005/LP/PL/Kab/04.09/II/2024 tanggal 26 Februari 2024 kepada Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu;

Telah terdapat selisih suara di TPS 28 Kelurahan/Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, yaitu terdapat Surat Suara berlebih 2 (dua Suara), yaitu pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024, pada saat Sidang Pleno PPK di Kecamatan Tambusai Utara terdapat daftar hadir Laki-Laki sejumlah 72 orang dan Perempuan sejumlah 65 orang, dan jumlah daftar hadir pengguna hak pilih sejumlah 137 orang. Pada saat sidang Pleno di Kecamatan Tambusai Utara terdapat fakta adanya penambahan sebanyak 2 (dua) surat suara setelah membuka kotak surat suara untuk menghitung surat suara sah dan tidak sah. Selain itu ditemukan fakta pada TPS 28 tidak terdapat Daftar Hadir Pemilih;

Telah terdapat selisih suara di TPS 30 Kelurahan/Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, yaitu pada tanggal 22 Februari 2024 ketika Sidang Pleno Kecamatan Tambusai Utara, kertas suara yang digunakan tidak sesuai dengan hasil perolehan suara sah dan tidak sah. Surat Suara yang di gunakan sejumlah 131 Surat Suara, Surat Suara Sah sejumlah 124, dan surat surat suara tidak sah sejumlah 0 (nol), terdapat 7 (tujuh) selisih surat suara yang tidak di hitung;

Pada TPS 30 Kelurahan/Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu terdapat fakta masyarakat Pemilih yang memiliki KTP yang berada di Luar Kota (di luar Dapil), dengan menggunakan KTP-Elektronik, sedangkan Pemilih tersebut tidak terdaftar TPS 30 Kelurahan/Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, sehingga Pemilih tersebut tidak berhak untuk menggunakan Hak Pilihnya, karena dalam menggunakan Hak Pilihnya Pemilih tersebut tidak mendapatkan mendapatkan 5 (lima) Surat Suara;

Pada saat pemilihan/pencoblosan tanggal 14 Februari 2024, di TPS 30 Kelurahan/Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu terdapat Pemilih yang seharusnya **tidak dapat menggunakan hak pilihnya**, diantaranya;

1. Josmer Siregar, NIK : 1222031004890013 (Dalam Daftar Hadir No.1);
2. Sulastri, NIK : 122203520590003 (Dalam Daftar Hadir No.2);
3. Sabar Maroha Hasibuan, NIK : 1222032305950005 (Dalam Daftar Hadir No.3);
4. Nur Hidayah Br Simanjuntak, NIK : 1222032905620001 (Dalam Daftar Hadir No.5);
5. Suari, NIK : 1222032905620001 (Dalam Daftar Hadir No.6);
6. Rosmida Sitorus, NIK : 1222036907610005 (Dalam Daftar Hadir No.7);

Atas terjadinya peristiwa beberapa pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT di TPS 30 Kelurahan/Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu kemudian memberikan Hak Suara di TPS 30 Kelurahan/Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu untuk 5 (lima) kertas suara, sedangkan dalam hal ini beberapa Pemilih tersebut tidak memenuhi syarat Pemilih dari Luar daerah;

Pada Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 005/LP/PL/Kab/04.09/II/2024 tanggal 26 Februari 2024 kepada Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu tidak pernah ada tindak lanjut atas Kejadian sebagaimana telah Pemohon sampaikan;

Atas terjadinya kejadian di TPS 28 dan TPS 30 Kelurahan/Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, maka sangat beralasan hukum untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang yang di duga adanya Pemilih Ganda/Pemilih yang tidak berhak memilih di TPS 28 dan TPS 30 Kelurahan/Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu;

Perolehan suara Pemohon berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu di beberapa Daerah Pemilihan TPS 28 dan TPS 30 Kelurahan/Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, akibat adanya kejadian yang di tidak di tindak lanjuti oleh Termohon;

- 5) Bahwa Pemohon melaporkan hal atas kejadian tersebut dalam bentuk Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 005/LP/PL/Kab/04.09/II/2024 tanggal 26 Februari 2024 kepada Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu, sehingga tidak adanya

tindak lanjut Termohon atas kejadian tersebut, maka telah menguntungkan Caleg Partai Demokrat dan merugikan Pemohon.

- 6) Bahwa pada perhitungan di TPS 28 dan TPS 30 Kelurahan/Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu sebagai berikut:

	TPS 28 Kelurahan/Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau
Pemohon	65
Partai Demokrat	29

	TPS 30 Kelurahan/Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau
Pemohon	52
Partai Demokrat	42

- 7) Bahwa akibat adanya selisih suara tersebut mengakibatkan berkurangnya perolehan suara bagi Pemohon, sehingga Pemohon kehilangan 1 (satu) kursi DPRD Kabupaten Rokan Hulu (Dapil Rokan Hulu 3). Bahwa apabila Termohon menindaklanjuti sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 005/LP/PL/Kab/04.09/II/2024 tanggal 26 Februari 2024 kepada Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu adanya kejadian sebagaimana keberatan yang diajukan Pemohon, maka akan sangat memungkinkan Pemohon mendapatkan 1 (satu) kursi tambahan (Kursi Ke- 3 DPRD Kabupaten Rokan Hulu).
- 8) Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka harus diadakan Pemungutan Suara Ulang di Daerah Pemilihan Kabupaten Rokan Hulu 3, pada :
- TPS 28 Kelurahan/Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
  - TPS 30 Kelurahan/Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau.
- 9) Bahwa berdasarkan fakta adanya selisih perhitungan maka sudah seharusnya dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 28 dan TPS 30 Kelurahan/Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau untuk menjamin kepastian pemilih yang benar-benar ada dan memiliki hak pilih secara konsitusional.
- 10) Bahwa Pemilu merupakan perwujudan kedaulatan rakyat melalui proses pemungutan suara yang berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, sehingga untuk mencapai suatu pemilu yang demokratis diperlukan penyelenggaraan Pemilu yang berdasarkan pada asas Pemilu yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, professional, akuntabilitas, efisiensi, dan efektif.

Maka Pemungutan Suara ulang harus dilaksanakan sebagaimana TPS yang disebutkan diatas mendasarkan Pasal 372 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang menyebutkan :

- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
  - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
  - d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.
- 1) Bahwa Pemilu merupakan perwujudan kedaulatan rakyat melalui proses pemungutan suara yang berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, sehingga untuk mencapai suatu pemilu yang demokratis diperlukan penyelenggaraan Pemilu yang berdasarkan pada asas Pemilu yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, professional, akuntabilitas, efisiensi, dan efektif.
  - 2) Bahwa pada Pelaksanaan, Perhitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi, Penyelenggara telah melakukan pelanggaran baik yang merugikan Perolehan Suara Pemohon, Berdasarkan seluruh dalil-dalil yang merupakan kejadian yang telah Pemohon uraikan, Penyelenggara tidak menjalankan azas dan prinsip kepemiluan yang tertuang didalam Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017.

## **V. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang untuk Pemilihan Anggota DPRD:
  - 2.1. Kota Dumai 4
  - 2.2. Kabupaten Rokan Hulu 3
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada :
  - 3.1. Daerah Pemilihan Kota Dumai 4, pada :
    - TPS 06 STDI Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhsan, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai;
    - TPS 17 STDI, Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhsan, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai;
    - TPS 07 Purnama, Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai.
  - 3.2. Daerah Pemilihan Kabupaten Rokan Hulu 3, pada :

- TPS 28 Kelurahan/Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
- TPS 30 Kelurahan/Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau.

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,  
Kuasa Hukum Pemohon



DR. YANUAR P. WASESA, S.H., M.Si., M.H.



DR. ERNA RATNANINGSIH, S.H., LL.M.




DR. SOPHAR MARU HUTAGALUNG, S.H., M.H.



DR. PASKARIA TOMBI, S.H., M.H.

SIMEON PETRUS, S.H.



M. NUZUL WIBAWA, S. Ag., M.H.

ABADI HUTAGALUNG, S.H.



HERI PERDANA TARIGAN, S.H., M.H.

JOHANNES L. TOBING, S.H.



YODBEN SILITONGA, S.H.

WIRADARMA HAREFA, S.H., M.H.



BENNY HUTABARAT, S.H.



RIKARDUS SIHURA, S.H.

FAJRI SAFI'I, S.H.

ELYA DAYLON SITANGGANG, S.H., M.H.



ARMY MULYANTO, S.H.

P.S. JEMMY MOKOLENSANG, S.H.



MULYADI MARKS PHILLIAN, S.H., BIL., M.Si



ARIES SURYA, S.H.



ROY JANSEK SIAGIAN, S.H.



SAMUEL DAVID, S.H.



MICHAEL KANTA GERMANSAN, S.H., M.H.



EFRI DONAL SILAEN, S.H.



DEVYANI PETRICIA, S.H.



FIKA NURUL FIKRIA, S.H.



YAYANG LAMHOT YULIUS PURBA, S.H., M.H.


MARTINA, S.H., M.H.

KARTO NAINGGOLAN, S.H.



I MADE ANANTA JAYA ARTHA, S.H.

IVO ANTONI GINTING, S.H.



RIVALDO KALALINGGI, S.H.



MEGAWATY, S.H.



RIDHO HIDAYAT, S.H., M.H.



ADE PUTRA PURBA, S.H.